

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat salah satu komponen yang digunakan pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan atau pendanaan dalam hal pembangunan daerahnya masing-masing. Komponen tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendanaan dalam pelaksanaan di pemerintahan daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah suatu sumber pendapatan yang diperoleh daerah, yang mana dalam proses pemungutannya disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah.

Sedangkan pendapatan asli daerah menurut Halim (2004) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah ini adalah salah satu komponen atau

faktor yang penting, karena dari sini kita dapat melihat suatu pembangunan yang ada di daerah masing-masing.

Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Warsito (2001) tentang PAD yaitu pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintahan daerah. PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu komponen dari sumber penerimaan yang digunakan wilayahnya dalam proses pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah diartikan sebagai suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian pengertian pajak daerah menurut Soelarno dalam Lutfi (2006) adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi terdiri dari lima jenis antara lain:

1. pajak kendaraan bermotor,
2. bea balik nama kendaraan bermotor,
3. pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
4. pajak air permukaan,
5. pajak rokok.

Sedangkan pajak daerah yang ada di tingkat kabupaten/kota terdiri dari 11 jenis yaitu:

1. pajak hotel,
2. pajak restoran,
3. pajak hiburan,
4. pajak reklame,
5. pajak penerangan jalan,
6. pajak mineral bukan logam dan batuan,
7. pajak parkir,
8. pajak air tanah,
9. pajak sarang burung walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2),
11. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Setiap daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dilarang untuk memungut jenis pajak daerah di luar ketentuan yang telah dijelaskan pada undang-undang. Namun dari jenis pajak daerah yang disebutkan di atas, masing-masing daerah diperbolehkan untuk tidak memungut pajak tersebut. Jika menurut daerah tersebut potensi atau objek pajak tersebut kurang memadai. Dalam hal pelaksanaan

ketentuan tersebut, disesuaikan dengan kebijakan yang ada pada masing-masing daerah sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur.

2.3 Pajak Restoran

Salah satu jenis pajak daerah di tingkat kabupaten/kota adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah jenis pajak yang dikenakan pada pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran menurut undang-undang yang berlaku adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau *catering*.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak untuk pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

2.4 Pemungutan Pajak Restoran di Kota Malang

Kota Malang memiliki potensi yang cukup besar di sektor pajak restoran. Sehingga dalam proses pemungutannya diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Pemungutan pajak restoran yang ada di Kota Malang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Sistem ini disebut dengan sistem *self*

assessment. Sistem *self assessment* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka setiap wajib pajak restoran yang ada di kota Malang harus memiliki kesadaran tersendiri dalam melakukan kewajibannya tersebut.

Peraturan yang mengatur mengenai pemungutan pajak restoran di kota Malang adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan objek pajak restoran pada pasal 13 ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan dan atau pesan antar.

Pada peraturan yang sama di pasal 13 ayat 5 dijelaskan perihal yang bukan termasuk objek pajak restoran, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya paling tinggi Rp5.000.000 per bulan. Tarif pajak restoran di Kota Malang ditetapkan sebesar 10% per bulan dari nilai penjualan.

2.5 Pemungutan Pajak Restoran secara Sistem Elektronik di Kota Malang

Pemungutan pajak restoran secara sistem elektronik yang dilaksanakan di kota Malang, diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pada pasal 67b ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa “Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak

Daerah melalui *online system*". Pelaporan data transaksi tersebut dilakukan paling lama 10 hari setiap bulannya.

Ketentuan mengenai pelaksanaan *online system* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah. Dalam pasal 47 ayat 2 dijelaskan mengenai pajak restoran yang dipungut oleh pengusaha/pengelola/penanggung jawab restoran, serta pajak tersebut wajib disetorkan secara *online system* melalui bank yang ditunjuk walikota paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Namun dijelaskan lebih lanjut bahwa restoran yang diharuskan melakukan pembayaran pajaknya secara *online* adalah berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini adalah walikota.

2.6 Sistem *E-Tax*

Pengertian sistem *e-tax* menurut Inas (2017) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* oleh wajib pajak. Kemudian pengertian ini dilengkapi oleh Indriani (2020) bahwa sistem *e-tax* merupakan suatu sistem pemantau yang dipasang untuk merekam setiap transaksi yang terjadi secara *online* sehingga diharapkan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaporan pajak dan wajib pajak dapat tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak yang sesuai dengan bukti rekaman yang telah dipasang.

Maka dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sistem *electronic tax* adalah suatu sistem elektronik yang digunakan untuk proses pembayaran dan pelaporan pajak bagi para pengusaha atau wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya sudah menggunakan teknologi komputer. Tujuan dari

diberlakukannya sistem *e-tax* ini adalah supaya mempermudah para pengusaha untuk melaporkan pajak terutang. Para pengusaha tidak perlu lagi menghitung secara manual transaksi yang terjadi di usahanya. Selain itu sistem *e-tax* ini juga bertujuan mencegah adanya kebocoran dalam penggalan potensi pajak di suatu daerah, serta dapat membantu para wajib pajak agar lebih tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak yang sesuai dengan bukti rekaman yang telah dipasang di tiap usahanya.

2.7 Teori Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2017) adalah suatu ukuran berhasil atau tidak pencapaian tujuan setiap organisasi untuk mencapai organisasinya. Maka jika suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang mereka miliki maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Sedangkan pengertian lain mengenai efektivitas adalah suatu hubungan antara output dengan tujuan yang harus dicapai (Mahmudi, 2010). Oleh karena itu jika suatu kegiatan dapat selesai sampai akhir dan mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, serta menghasilkan keluaran yang diharapkan maka hal tersebut telah dikatakan efektif.

Dari pengertian efektivitas di atas, maka dalam kaitannya dengan karya tulis disini bagaimana cara menentukan efektivitas dari penggunaan alat *monitoring e-tax* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Malang adalah dengan melihat apakah selama penggunaan alat *monitoring e-tax* di Kota Malang target dari pajak restoran dapat mencapai realisasi yang ada.

Maka untuk menentukan tingkat efektivitas tersebut penulis menggunakan alat bantu berupa rumus efektivitas. Yaitu dengan membandingkan realisasi dan

target penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah digunakannya alat *monitoring e-tax*. Adapun rumus tersebut seperti yang digambarkan di bawah ini.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang akan dibahas penulis berkaitan dengan fenomena pada karya tulis ini dan digunakan sebagai referensi antara lain:

Penelitian pertama adalah penelitian oleh Bagus Pambudi (2019) dengan judul “Uji Beda Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Elektronik *Tax (E-Tax)* di Kota Semarang”. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian teknik deskriptif kuantitatif dengan metode analisis uji beda. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya sebuah hasil yang signifikan pada sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem *e-tax* untuk pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah pada sektor pajak restoran dan lokasinya di Kota Malang.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang kedua dilakukan oleh An-nisa Devi Anggarawati (2020) berjudul “Analisis Penerapan Sistem *E-Tax* sebagai Media *Online* dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, memberikan sebuah hasil bahwa implementasi *e-tax* pada tahun 2019 berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan pajak daerah dan PAD di Kabupaten Sukoharjo serta adanya penerapan sistem *e-tax* wajib pajak lebih mudah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak

daerah yang terutang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada besarnya pengaruh penggunaan sistem *e-tax* sendiri di pajak restoran Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya.

Penelitian yang selanjutnya berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah” yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Mas Yuni, I Gusti Bagus Suryawan, dan Luh Putu Suryani (2020) memberikan suatu hasil mengenai tata cara pelaksanaan sistem *online* pajak daerah oleh wajib pajak yang melaporkan pajaknya melalui web Badan Pendapatan dan adanya pemasangan alat perekam *monitoring* transaksi usaha pada wajib pajak. Pelaksanaan sistem *online* pajak daerah dapat dikatakan efektif dilihat dari peningkatan pelaporan pajak *online* dan peningkatan pemasangan alat *monitoring* transaksi usaha pada wajib pajak dan peningkatan PAD. Adapun faktor kendala yuridis dan non yuridis yaitu terdapat wajib pajak yang menolak untuk memasang alat perekam *monitoring* transaksi usaha wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti dan temannya ini berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, karena penulis lebih berfokus kepada sistem *e-tax* untuk pajak restoran di Kota Malang saja.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, terdapat hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Tommy Wijaya (2020). Di penelitian yang berjudul “Analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penggunaan *E-Tax* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang” justru menghasilkan bahwa penggunaan sistem *e-tax* pada pajak hotel

justru perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan pelayanan perpajakan. Lalu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tommy, penulis disini lebih berfokus pada pengaruh penggunaan sistem e-tax pada pajak restoran di Kota Malang terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Lely Suryani (2019) dalam jurnal yang berjudul “Teknologi Informasi, Profesionalisme *Account Representative* dan Aplikasi *E-Tax* terhadap Penerimaan Pajak”, bahwa penerapan teknologi informasi tidak memengaruhi penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan teknologi informasi (*e-tax*) tersebut tidak semua wajib pajak menerima penggunaannya dalam lingkup perpajakan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan itu terdapat pada fokus penelitian penulis yang hanya kepada pengaruh sistem *e-tax* bagi penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak restoran.

Lalu penelitian yang selanjutnya ini memberikan suatu hasil yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tommy Wijaya dan Lely Suryani. Penelitian ini dilakukan oleh Ihda Riyadlotul Khatwa, Afifudin Afifudin dan Siti Aminah Anwar (2020) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Profesionalisme *Account Representative*, dan Aplikasi *E-Tax* terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Tulungagung”. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan studi kasus yang memberikan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dan profesionalisme *account representative* berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan aplikasi *e-tax* tidak berpengaruh terhadap penerimaan

pajak. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, bahwa disini perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada pengaruh digunakannya sistem *e-tax* bagi penerimaan pajak daerah yaitu khusus pada pajak restoran di Kota Malang.

Berbeda dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, yang mana dijelaskan bahwa sistem *e-tax* dapat memberikan pengaruh atau tidak terhadap kenaikan penerimaan pajak daerah. Di penelitian berjudul “Implementasi Pemasangan *Electronic Tax* di Kota Palembang dan Dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Apansyah (2019) menghasilkan sebuah hasil bahwa dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Kota Palembang juga memasang alat pemantau pajak atau *e-tax* sebanyak 128 non-sistem, 272 tersistem dan akan memasang kembali sebanyak 200 *e-tax* guna mencapai target sebanyak 1.000 *e-tax* terpasang pada tahun 2019. Upaya ini terus dilakukan guna memaksimalkan penyerapan pajak daerah dimana pada tahun 2018 hanya 748 Miliar, namun pada tahun 2019 Pemerintah Kota Palembang menargetkan mencapai 1,3 Triliun dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari sektor pajak. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Palembang masih mengusahakan suatu cara untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, salah satunya dengan proses implementasi pemasangan *electronic tax*. Hasil dari penelitian ini adalah berupa sesuatu yang belum pasti karena Kota Palembang masih berusaha untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerahnya dengan salah satu caranya menggunakan *e-tax*. Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus

kepada bagaimana suatu *e-tax* di Kota Malang memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah pada sektor pajak restoran.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan oleh penulis, maka hal pembeda yang akan menjadi fokus dari karya tulis kali ini adalah dilakukan terhadap satu ruang lingkup yaitu pajak restoran di Kota Malang. Selain itu pada karya tulis ini juga melihat bagaimana implementasi dari sistem *e-tax* terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Malang. Pada karya tulis ini akan membandingkan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan sistem *e-tax*.